

**PANDANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM
KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TERHADAP FENOMENA
*CHILDFREE***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER
HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD ARIEF RIDHA ROSYADI, S.H.
21203011074**

PEMBIMBING:

DR. MUHRISUN, S.AG., BSW., M.AG., MSW.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1123/Un.02/DS/PP.00.9/09/2023

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TERHADAP FENOMENA *CHILDFREE*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ARIEF RIDHA ROSYADI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011074
Telah diujikan pada : Kamis, 07 September 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
SIGNED


Valid ID: 6507c56230449



Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6507a72420c88



Penguji III

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 6507a94576c15



Yogyakarta, 07 September 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6507ebaa7027

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arief Ridha Rosyadi, S.H
NIM : 21203011074
Prodi : Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023 M
28 Muharram 1445 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Arief Ridha Rosyadi, S.H.
NIM. 21203011074



Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Arief Ridha Rosyadi, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kaliaga
Yogyakarta

Assalamualiikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Arief Ridha Rosyadi, S.H.

NIM : 21203011074

Judul : "Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Fenomena *Childfree*"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW, M. Ag., MSW.
NIP.197105141998031004

ABSTRAK

Penelitian ini menitikberatkan pada pandangan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) terhadap fenomena *childfree* dan polemik yang berkembang di masyarakat saat ini, khususnya di kalangan umat Islam. Di Indonesia sendiri, meskipun tingkat kelahiran anak cukup tinggi, namun karena faktor ekonomi, pertimbangan medis, persoalan kesiapan psikologis, serta faktor tantangan arus globalisasi, banyak kalangan suami isteri yang memilih untuk tidak memiliki anak. Pilihan pasangan Muslim untuk tidak memiliki anak ini pada akhirnya berbenturan dengan prinsip hukum Islam, dimana salah satu tujuan mulia pernikahan adalah untuk memiliki keturunan. Fokus dari penelitian ini antara lain untuk menganalisis bagaimana pandangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *childfree* serta perspektif apa yang melatarbelakangi pandangan para mahasiswa tersebut.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode *mixed methods*, yakni dengan mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan subyek mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Kalijaga. Data kuantitatif diperoleh dengan metode survey secara online yang melibatkan 64 (enam puluh empat) mahasiswa HKI. Adapun data kualitatif dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang melibatkan 5 (lima) informan mahasiswa HKI yang sebelumnya sudah terlibat dalam pengumpulan data survey. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori Hak Asasi Manusia dan *maqāsid al-syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa HKI (75%) merasa memiliki pemahaman yang cukup mengenai fenomena *childfree*. Namun demikian para mahasiswa memiliki pandangan dan sikap yang sangat beragam terkait fenomena *childfree*, dimana pandangan mereka dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti cara pandang mereka terhadap Hukum Islam dan Prinsip Hak Asasi Manusia.

Analisis data menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa HKI menolak fenomena *childfree* karena dilatarbelakangi keyakinan bahwa *childfree* bertentangan dengan Hukum Islam. Sementara itu, mahasiswa HKI yang menyatakan setuju dengan *childfree* mendasarkan pandangannya pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, dimana mereka berkeyakinan bahwa *childfree* merupakan pilihan hidup seseorang yang dijamin oleh Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: *Childfree, Mahasiswa, Hukum Keluarga Islam, Hak Asasi Manusia.*



ABSTRACT

This research emphasized the perspectives of students in the Islamic Family Law program regarding the childfree phenomenon and the evolving polemic in society, particularly within the Muslim community. In Indonesia, despite the relatively high birth rate, various factors such as economic considerations, medical issues, psychological readiness, and the challenges of globalization lead many married couples to choose not to have children. The decision of Muslim couples not to have children ultimately conflicts with the principles of Islamic law, where one of the noble objectives of marriage is to have progeny. The focus of this research included analyzing how students of Islamic Family Law perceived the childfree phenomenon and the underlying perspectives that influenced the viewpoints of the students.

The data for this research was collected using a mixed methods approach, which combined quantitative and qualitative methodologies involving students of the Islamic Family Law program at the Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga. Quantitative data was obtained through an online survey involving 64 students of Islamic Family Law. Additionally, qualitative data was collected through in-depth interviews with 5 selected students who had previously participated in the survey. Data analysis was conducted using the framework of Human Rights theory and *maqāṣid al-syarī'ah*.

The research findings revealed that, in general, Islamic Family Law students (75%) perceived having a sufficient understanding of the childfree phenomenon. However, these students exhibited a wide range of viewpoints and attitudes towards the childfree phenomenon, influenced by various factors, such as their perspectives on Islamic Law and Human Rights principles. Data analysis showed that the majority of Islamic Family Law students rejected the childfree phenomenon due to the belief that it contradicted Islamic Law. Meanwhile, students of Islamic Family Law who expressed agreement with

childfree based their viewpoints on Human Rights principles, as they believed that childfree was an individual's life choice protected by Human Rights.

Keywords: Childfree, Students, Islamic Family Law, Human Rights.



MOTTO


لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kekompakan, tidak ada perlindungan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji Syukur selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, salawat dan salam selalu mengiringi untuk rasul-Nya.

Sebuah karya ini, ku persembahkan untuk:

Ibunda Dr. Hj. Darmawati, M.Hum. dan ayahanda Drs. H. Aderi, S.H., M.H. yang atas iringan doa dalam sujudnya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Kakakku Tia Rahmatika, M.Pd. dan Muhammad Afif Ridha, S.E. yang selalu memberikan support dan doa.

Bapak-ibu guru yang pernah mengajariku selama mengenyam pendidikan

Almamater Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Terima Kasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

المائة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
علة	Ditulis	<i>'Illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----َ ----	fathah	Ditulis	a
2.	----ِ ----	kasrah	Ditulis	i
3.	----ُ ----	ḍammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنشَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur' ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

a. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra 'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Żawī al-Furūḍ</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا
وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ،
أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Fenomena *Childfree*”. Tesis ini ditujukan sebagai syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Syariah guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Selama penulisan tesis ini, penulis sadar tidak hanya bersandar pada usaha dan kemampuan penulis saja. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
4. Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW. selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen, tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Seluruh Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 10 Agustus 2023 M

23 Muharram 1445 H

Hormat Saya,

Muhammad Arief Ridha Rosyadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	23

G. Sistematika Penulisan	41
--------------------------------	----

BAB II *CHILDFREE*: PENGERTIAN DAN PENGATURAN DALAM HAK ASASI MANUSIA DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* 43

A. Perkawinan dan Hak Reproduksi dalam Islam	43
B. Hak Asasi Manusia dan Wacana Kontemporer tentang <i>Childfree</i>	48
C. <i>Childfree</i> Perspektif Hak Asasi Manusia.....	54
D. <i>Childfree</i> Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	62

BAB III PANDANGAN MAHASISWA HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP FENOMENA *CHILDFREE* 74

A. Program Studi Hukum Keluarga Islam: Gambaran Kurikulum dan Muatan Isu-isu Kontemporer.....	74
1. Profil Program Studi di Hukum Keluarga Islam	74
2. Kurikulum dan Muatan Isu-isu Kontemporer.....	76
B. Pandangan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap Fenomena <i>Childfree</i>	79
1. Deskripsi Subyek Penelitian	79
2. Pandangan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap Fenomena <i>Childfree</i>	84
a. Rujukan Informasi Mahasiswa tentang <i>Childfree</i> ...	86
b. Faktor Dominan yang Melatarbelakangi Pandangan <i>Childfree</i>	87

c. Kompatibilitas <i>Childfree</i> dengan Prinsip Hak Asasi Manusia.....	88
d. Kompatibilitas <i>Childfree</i> dengan Hukum Islam	90
e. Kompatibilitas <i>Childfree</i> dengan Tujuan Pernikahan.....	91
f. Pernikahan dan Tujuan Memiliki Anak.....	92
g. Kurikulum Prodi HKI dan Wacana Kontemporer tentang <i>Childfree</i>	94

BAB IV ANTARA HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA: FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PANDANGAN MAHASISWA HKI TERHADAP FENOMENA *CHILDFREE* 98

A. Kompatibilitas <i>Childfree</i> dengan Hukum Islam dan Prinsip Hak Asasi Manusia.....	98
B. <i>Childfree</i> dan Tujuan Memiliki Anak dalam Pernikahan Islam.....	111
C. Relevansi Kurikulum HKI dengan Wacana Kontemporer tentang <i>Childfree</i>	117

BAB V PENUTUP..... 121

A. Kesimpulan	121
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA..... 123

DAFTAR LAMPIRAN..... 131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jenis Kelamin Responden	65
Gambar 1.2 Usia Responden.....	66
Gambar 1.3 Background Pendidikan Responden	68
Gambar 1.4 Tingkat Pendidikan Responden	68
Gambar 1.5 Tingkat Semester Responden.....	69
Gambar 1.6 Presentase Pemahaman Mahasiswa HKI terhadap <i>Childfree</i>	70
Gambar 1.7 Presentase Sumber Informasi.....	71
Gambar 1.8 Presentase Faktor Suami Istri Memilih <i>Childfree</i>	72
Gambar 1.9 Presentase <i>Childfree</i> Sesuai dengan Hak Asasi Manusia.....	73
Gambar 2.1 Presentase <i>Childfree</i> Sesuai dengan Hukum Islam	74
Gambar 2.2 Presentase <i>Childfree</i> Sesuai dengan Tujuan Pernikahan	75
Gambar 2.3 Presentase Anak merupakan Tujuan Utama Pernikahan Islam	76
Gambar 2.4 Presentase Pasangan Menginginkan <i>Childfree</i>	77
Gambar 2.5 Presentase Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Kurikulum dan Materi Perkuliahan Mengenai <i>Childfree</i>	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Asal Daerah Responden.....	67
Tabel 1.2 Mata Kuliah yang Membahas <i>Childfree</i>	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena *childfree* menjadi pemberitaan hangat di masyarakat Indonesia, khususnya pengguna media sosial. Beberapa publik figur dan artis secara terang-terangan mengungkapkan kalau mereka tidak ingin memiliki anak. Seperti misalnya Influencer Gita Savitri, Catwomanizer, atau Cinta Laura yang memutuskan untuk tidak memiliki anak atau *childfree*.¹

Childfree merupakan sebuah keputusan dari pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat.² Tidak bisa dipungkiri bahwa *childfree* merupakan istilah yang baru bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, istilah tersebut sudah umum dikenal luas oleh masyarakat. Berdasarkan laporan dari *National Survey of Family Growth* tak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak. Sementara itu, di Kanada berdasarkan survei dari *General Social Survey*

¹<https://heylawedu.id/blog/childfree-fenomena-childfree-dan-konstruksi-masyarakat-indonesia>, diakses 23 Februari 2022.

² Victoria Tunggono, *Childfree and happy* (Yogyakarta: Buku Mojok group, 2021), hlm. 13.

(GSS) pada tahun 2001 mengungkap bahwa 7% orang di Kanada berusia 20-34 tahun, mewakili 434.000 orang menyatakan berniat tidak memiliki anak. Sementara itu, 4% dari orang-orang di Kanada menyatakan bahwa pernikahan merupakan hal yang penting, juga tidak memiliki ketertarikan atau keinginan untuk memiliki anak.³

Ada banyak alasan yang melatarbelakangi pasangan suami istri memutuskan tidak ingin memiliki anak, diantaranya berkaitan dengan kesehatan, latar belakang keluarga, pertimbangan gaya hidup, alasan finansial, hingga alasan terkait emosional atau *maternal instinct*.⁴

Dari sudut pandang hak pasangan suami-istri, memilih pilihan untuk memiliki anak atau tidak adalah hak mereka sebagai pasangan suami-istri. Mereka boleh memutuskan untuk mempunyai anak atau tidak. Hal itu merupakan urusan individual.⁵

Adapun dalam pandangan Islam, sejatinya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi merupakan hak Allah SWT., termasuk halnya memiliki keturunan. Hak

³ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam," *Jurnal Al-Syakhsyiyah* Vol. 3 No. 2 (2021), hlm. 107.

⁴ <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-childfree-dalam-islam/>, diakses 22 Februari 2022.

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-5685023/ketua-mui-soal-fenomena-pilih-tak-miliki-anak-itu-hak-tapi-salahi-kodrat>, diakses 23 Februari 2022.

untuk memberikan keturunan adalah hak prerogatif Allah SWT., sebagaimana firman Allah SWT.:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُوْرَ

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.”⁶

Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum *childfree* dalam Islam. Ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarang. Salah satu ulama yang memperbolehkan diantaranya Syekh Syauqi Ibrahim Alam dalam Dar al-Ifta Mesir no. 4713 fatwanya menyatakan bahwa dalam Islam tidak ada keterangan Al-Qur'an atau Hadis yang mewajibkan pasangan suami istri untuk punya anak.⁷

Memiliki ataupun tidak memiliki anak dalam sebuah keluarga memiliki konsekuensi dan hal ini merupakan sebuah pilihan hidup.⁸ Hak menolak kehamilan, alasan ekonomi, usia dan kesehatan merupakan beberapa faktor

⁶ Asy-Syura [62]: 49.

⁷ <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-childfree-dalam-islam/>, diakses pada Sabtu, 11 Juni 2022.

⁸ Wanda Roxanne Ratu Pricillia, *Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah* (Yogyakarta: Odise Publishinh, 2021), hlm. 62.

penyebab perempuan menolak kehamilan.⁹ Namun demikian, adanya anak dalam sebuah pernikahan memberikan dampak positif bagi pasangan suami istri.¹⁰ Oleh karena itu, keputusan dalam memilih untuk *childfree* harus dibarengi dengan diskusi antara suami istri.¹¹

Dalam perspektif Hukum Islam *childfree* termasuk makruh yang dapat bergeser menjadi mubah bila terdapat *'illat*.¹² Keputusan pasangan untuk melakukan *childfree* dilarang dalam agama Islam karena, memperoleh keturunan memiliki banyak keutamaan dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad Saw.¹³ Pasangan menikah yang memilih *childfree* termasuk tindakan yang bertentangan dengan alam karena memiliki anak adalah anugerah dan sebagai fitrah manusia. Islam juga menanggapi *childfree* dengan beberapa

⁹ Imam Syaifudin, "Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad," *Sakina* 4, no. 3 (2020), hlm. 30.

¹⁰ Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer, "Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (2021), hlm. 21

¹¹ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam," *Jurnal Al-Syakhshiyah* Vol. 3 No. 2 (2021), hlm. 105.

¹² M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra dan Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam," *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8 (2022), hlm. 12.

¹³ Abdul Hadi, Husnul Khotimah dan Sadari, "Childfree dan Childless Ditinjau dalam ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam," *Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1 No. 6 (2022), hlm. 17.

argumen tentang keunggulan anak-anak dalam keluarga.¹⁴ Menurut Aty Munshihah dan M. Riyan Hidayat bahwa *childfree* merupakan salah satu cara mematikan regenerasi adat dengan versi modern. Motif ekonomi merupakan salah satu penyebab munculnya perilaku *childfree*. *Childfree* telah menyimpang dari hukum Islam yakni *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*, karena dengan memelihara keturunan maka populasi manusia terpelihara.¹⁵

Pendapat lain menyatakan bahwa *Childfree by choice* pada dasarnya diperbolehkan karena hukum dasar perkawinan juga diperbolehkan. *Childfree* diperbolehkan dalam kondisi *masalah darurat*. *Childfree* tidak diperbolehkan dengan alasan yang bertentangan dengan *maqāṣid al-syari'ah*.¹⁶ *Childfree* tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang, namun pilihan untuk *childfree* bisa dikatakan sebagai pilihan yang tidak bijaksana karena Allah SWT menjamin kelangsungan hidup setiap hamba-Nya.¹⁷ Ayat yang spesifik membicarakan *childfree* tidak ditemukan. Di sisi lain, terdapat nilai-nilai *maqāṣid*

¹⁴ Nailis Shofita, Raushani Azza, Syahrozad Khunaifah, “*Childfree Problems and Their Solutions from an Islamic Perspective*”, *Eduvest: Journal of Universal Studies* Vol. 1 No. 12 (2021), hlm. 23

¹⁵ Aty Munshihah, M. Riyan Hidayat, “*Childfree in the Qur'an: an Analysis of Tafsir Maqashidi*”, *Raushan Fikr: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 11 No. 2 (2022), hlm. 11.

¹⁶ Ahmad Fauzan, “*Childfree Perspektif Hukum Islam*”, *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* Vol. 11 No. 1 (2022), hlm. 8.

¹⁷ Eva Fadhilah, “*Childfree dalam Pandangan Islam*”, *Al-Mawarid: JSYH* Vol. 3 No. 2 (2022), hlm. 76.

yang muncul yaitu *hifz al-din* memuat adanya kontinuitas perkembangan agama, *hifz al-nasl* adanya kesenjangan yang terjadi di masa depan, dan *hifz al-daulah* melihat kualitas masyarakat dan kondisi kesejahteraan rakyat.¹⁸

Oleh karena itu, keputusan *childfree* merupakan sikap pribadi pasangan untuk tidak dikampanyekan kepada khalayak. Meskipun sikap pribadi namun mereka tetap perlu mendapat pendampingan secara psikologis dan spiritual.¹⁹ Pilihan *childfree* ini bisa dilakukan jika suami istri menghendaki hal tersebut dan tidak ada yang merasa diberatkan satu sama lainnya.²⁰ Secara psikologis, menikah tanpa anak menimbulkan permasalahan sehingga memerlukan strategi *coping* dalam mengatasinya.²¹

Masyarakat memiliki konstruksi pemikiran yang beragam tentang hidup tanpa anak (*childfree*) setelah menikah. Terdapat pasangan yang memilih untuk tidak

¹⁸ Roma Wijaya, "Respon Al-Qur'an Atas Trend *Childfree* (Analisis Tafsir *Maqasidi*)", *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* Vol. 16 No. 1 (2022), hlm. 24.

¹⁹ Jihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum dan Wahyudin Darmalaksana, "Syarah Hadis Seputar Fenomena *Childfree* di Indonesia dengan Pendekatan *Ijmali*," *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8 (2022), hlm. 25.

²⁰ Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali," *Al-Manhaj* Vol. 3 No. 2 (2021), hlm. 14.

²¹ Shelly Susanti dan Nurchayati, "Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak dan Strategi *Coping* dalam Mengatasinya," *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* Vol. 6 No. 1 (2019), hlm. 23.

memiliki anak karena alasan finansial dan kesiapan mental; Pasangan melangsungkan pernikahan bukan karena ingin memiliki keturunan tetapi ingin hidup bersama dengan pasangan mereka.²² Kehadiran Komunitas *Childfree Life* Indonesia yang memilih untuk *childfree* adalah suatu pilihan hidup dan memiliki berbagai alasan yang menjadikannya memilih untuk *childfree*.²³ Pilihan terhadap *childfree* dianggap sebagai upaya untuk mengurangi anak dan dikonstruksi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan tanpa kehadiran anak.²⁴ Jika seseorang belum siap dan memutuskan untuk *childfree*, maka sikap yang mesti kita terapkan adalah menghargai pilihan orang lain. Sehingga, sepatutnya kita menghargai perbedaan, dan bersikap netral. Bukan dengan mendiskriminasikan mereka dan menganggap mereka adalah orang yang egois.²⁵

Di kalangan mahasiswa, terdapat perbedaan pendapat mengenai fenomena *childfree*. Sebagian menyatakan bahwa *childfree* merupakan suatu hal yang positif sebagai bentuk

²² Tiara Hanandita, "Konstruksi Masyarakat tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah," *Jurnal Analisa Sosiologi* Vol. 11 No. 1 (2022), hlm. 11.

²³ Ajeng Wijayanti Siswanto dan Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena *Childfree* di Indonesia", *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* Vol. 2 No. 2 (2022), hlm. 19.

²⁴ Singgih Susilo, "Konstruksi Wacana *Childfree* pada Pus Non KB Kampung KB di Desa Jatisari Pakisaji Malang", *Jurnal Environmental Science* Vol. 4 No. 2 (2022), hlm. 21.

²⁵ Nuria Febri Rahayu dan Fatimah Aulia Rahmah, "Keputusan Pasangan Subur Untuk Tidak Memiliki Anak" *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika* Vol. 8 No. 1 (2022), hlm. 20.

implementasi kehadiran anak yang relatif dan pilihan. Sebagian yang lain menyatakan itu bentuk buah pikiran yang negatif karena dianggap sudah berusaha menolak rejeki anak yang sebenarnya bisa diupayakan.²⁶

Pembahasan seputar dukungan maupun kritikan terhadap *childfree* serta pengalaman dari segenap penggiat fenomena ini telah banyak diuraikan dalam berbagai literatur sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti ingin memfokuskan penelitian kali ini pada cara pandang dan keputusan calon terlibat atau terbebas *childfree* dikalangan generasi milenial khususnya mahasiswa terhadap fenomena *childfree* yang ditinjau dalam kajian Hak Asasi Manusia dan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menyelesaikan isu-isu kontemporer yang masih diperdebatkan.

Berangkat dari hal tersebut, titik fokus kajian yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah pandangan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap fenomena *childfree*. Peneliti memandang bahwa mahasiswa dapat menjadi subjek yang berperan sangat krusial untuk terlibat atau menolak fenomena yang ada karena pada fase itu merupakan usia rata-rata seseorang telah

²⁶ Kembang Wangsit Ramadhani dan Devina Tsabitah, “Fenomena *Childfree* dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa”, *Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya* Vol. 11 No. 1 (2022), hlm. 27.

dapat dikatakan dewasa secara fisik maupun mental. Sehingga mereka bisa menanggapi hal-hal yang prinsipal dan membuat keputusan secara lebih sadar. Dalam hal ini para mahasiswa juga merupakan kalangan yang paling dekat dengan golongan yang belum menikah tetapi juga dekat dengan golongan yang akan menikah.

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta juga telah terakreditasi A selama 2 (dua) kali berturut-turut, yakni tahun 2015 dan 2020. Akreditasi terakhir berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor 7311/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 yang berlaku hingga 15 November 2025. Dalam hal ini Program Studi Hukum Keluarga Islam dalam menyikapi isu-isu kontemporer menyiapkan kurikulum dan mata perkuliahan yang relevan dengan isu-isu kontemporer yang berkembang saat ini, sebagai pengaplikasian pusat kajian dan penelitian ilmu hukum keluarga Islam secara multidisipliner tentu berupaya mengembangkan keilmuannya dalam beradaptasi dan menghadapi isu-isu kontemporer yang berkembang di masyarakat saat ini, tak terkecuali isu *childfree*.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *childfree*?
2. Perspektif apa yang melatarbelakangi pandangan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *childfree*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memetakan pandangan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *childfree*.
2. Menganalisis perspektif apa yang melatarbelakangi pandangan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *childfree*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Segi teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum keluarga Islam secara khususnya.
 - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai *childfree*.
 - c. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

2. Segi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendukung sumber bacaan keilmuan bagi para peneliti. Melalui hasil penelitian ini diharapkan pembaca terutama mahasiswa menjadi tahu dan paham mengenai fenomena *childfree*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang dilakukan peneliti adalah untuk mengetahui dan mengklusterisasi penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian-penelitian yang sudah peneliti telusuri mengenai *childfree* dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu mengenai *childfree* dalam Hukum Islam dan yang mendekati terkait *childfree*.

Penelitian terdahulu mengenai *childfree* menurut Hukum Islam yang peneliti rangkum ada beberapa penelitian. Seperti penelitian Uswatul Hasanah mengenai *childfree* perspektif hak reproduksi perempuan dalam Islam, dimana keputusan dalam memilih untuk *childfree* harus dibarengi dengan diskusi antara suami istri.²⁷ *Childfree* dalam Hukum Islam yang disebutkan dalam penelitian M. Irfan Farraz Haecal termasuk makruh yang

²⁷ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam...”, hlm. 19.

dapat bergeser menjadi mubah bila terdapat ‘*illat*.²⁸ Ahmad Fauzan juga menyebutkan bahwa *childfree by choice* pada dasarnya diperbolehkan karena hukum dasar perkawinan juga diperbolehkan. Namun, *childfree* tidak diperbolehkan jika bertentangan dengan *maqashid al-syariah*.²⁹ Serta penelitian lain yang membahas terkait *childfree* dalam Hukum Islam.

Penelitian terdahulu mengenai yang mendekati *childfree* ada beberapa penelitian. Seperti penelitian Wanda Roxanne Ratu Pricillia yang menunjukkan bahwa memiliki ataupun tidak memiliki anak dalam sebuah keluarga memiliki konsekuensi dan hal ini merupakan sebuah pilihan hidup.³⁰ Berbagai faktor wanita menolak kehamilan yang disebutkan dalam penelitian Imam Syaifuddin diantaranya faktor ekonomi, usia dan kesehatan.³¹ Sama halnya faktor-faktor pasangan yang tidak ingin memiliki anak yang disebutkan dalam penelitian Tiara Anandita seperti alasan finansial dan kesiapan mental.³² Serta penelitian lain yang

²⁸ M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra dan Wahyudin Darmalaksana, “Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam...”, hlm. 29.

²⁹ Ahmad Fauzan, “*Childfree* Perspektif Hukum Islam...”, hlm. 7.

³⁰ Wanda Roxanne Ratu Pricillia, *Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah...*, hlm. 17.

³¹ Imam Syaifuddin, “Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad...”, hlm. 26.

³² Tiara Anandita, “Konstruksi Masyarakat tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah...”, hlm. 12.

membahas mengenai *childfree* atau yang mendekati istilah tersebut.

Setelah melihat penelitian terdahulu, peneliti akan melakukan penelitian lanjutan mengenai pandangan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap fenomena *childfree*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dari segi objek dan jenis penelitiannya, yang mana penelitian ini akan peneliti lakukan terhadap mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam dan jenis penelitiannya adalah *mix methods*.

E. Kerangka Teori

Mengutip *Oxford Dictionary*, *childfree* adalah istilah yang digunakan secara khusus untuk menggambarkan kondisi tanpa anak secara sukarela. Istilah ini terkenal dalam agenda feminis, dan *childfree* dianggap sebagai pilihan perempuan untuk menentukan jalan hidupnya.³³

Keputusan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* tentunya berkaitan dengan tujuan perkawinan, hak reproduksi perempuan, dan perjanjian perkawinan.

³³<https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-itu-childfree-dan-bagaimana-dampaknya-1wOU0f0qCZR>. Diakses pada 17 Mei 2022.

1. Tujuan Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan pengertian perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”³⁴

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya merumuskan arti perkawinan, melainkan terdapat pula tujuan perkawinan. Menurut K. Wantjik Saleh, arti perkawinan ialah: ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga

³⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1).

³⁵ Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 14.

yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.³⁶ Selanjutnya oleh J. Satrio dijelaskan, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara suami istri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah dalam arti keluarga batin (*gezin*), yang terdiri dari suami istri dan anak-anaknya. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa memperoleh/mempunyai anak termasuk dalam tujuan perkawinan³⁷, hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan.

2. Hak Reproduksi Perempuan

Menurut Husein Muhammad, hak reproduksi ini dibagi menjadi empat, yaitu hak adalah hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, serta hak menggugurkan kandungan (aborsi). Pertama, hak menikmati hubungan seksual.

³⁶ Prakoso, Djoko dan Murtika I Ketut, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hlm. 4.

³⁷ Satrio, J., *Asas-Asas Hukum Perdata* (Purwokerto: Hersa, 1988), hlm. 53.

Konsekuensi dari sebuah pernikahan adalah dilakukannya hubungan seksual antara suami dan istri. Kenikmatan hubungan seksual ini haruslah dirasakan oleh kedua belah pihak. Untuk mewujudkan hak tersebut, hubungan seksual tersebut harus dilakukan tanpa paksaan oleh salah satu pihak. Pada hakikatnya hubungan suami istri adalah hubungan kerja sama, dimana hubungan suami istri tersebut haruslah saling menyempurnakan, saling menyadari dan tidak boleh merasa kedudukannya lebih tinggi di antara keduanya. Dengan demikian harus mendapatkan hak dalam menikmati hubungan seksual. Kedua, hak menolak hubungan seksual. Hak tersebut diberikan pada suami istri guna mencegah terjadinya kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pemaksaan seksual atau degradasi seksual misalnya mengejar aktivitas seksual ketika salah satu pasangan tidak sepenuhnya sadar atau takut untuk mengatakan tidak.³⁸

Ketiga, dalam Al-Quran dipaparkan bahwa perempuan yang sedang hamil berada pada kondisi yang berat dan melemahkan. Kondisi ini semakin berat ketika perempuan memasuki tahap melahirkan, bahkan berisiko pada kematian. Mengingat hal tersebut, akan menjadi masuk akal dan harus menjadi perhatian bersama jika perempuan mempunyai hak atau pilihan menolak untuk

³⁸ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm. 270.

hamil. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa anak bukan hanya hak suami atau hak istri saja, namun anak merupakan hak bersama antara suami dan istri. Dengan demikian jika istri tidak menghendaki kehamilan, maka suami harus mempertimbangkannya.³⁹

Mengenai hal tersebut, ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Pertama, pendapat Al-Ghazali dari kalangan mazhab syafi'i berpendapat bahwa yang berhak memutuskan dalam memiliki anak adalah suami. Dengan demikian, jika suami berkehendak memiliki anak, maka istri tidak memiliki hak untuk menolaknya. Kedua, pendapat mayoritas ulama Hanafiyah mengatakan bahwa yang berhak menentukan memiliki anak atau tidak adalah suami dan istri. Ketiga, pendapat di kalangan ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang menentukan memiliki anak atau tidak bukan hanya hak suami dan istri, tetapi juga umat/masyarakat, dengan tetap menekankan keputusan tersebut pada suami dan istri. Keempat, pendapat yang dianut oleh para ahli hadis, di mana yang berhak menentukan memiliki anak atau tidak terletak pada kepentingan umat/masyarakat atau bisa disebut dengan kepentingan negara.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan* Dialog Fiqih Pemberdayaan (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 123.

3. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang antara calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan perjanjian tersebut menjadi jaminan kepastian agar kelak bila terjadi perceraian tidak ada yang dirugikan dan berisikan poin-poin yang disetujui kedua belah pihak. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Perjanjian Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan di atur dalam Bab V dan hanya terdiri satu pasal yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29. Di jelaskan pada pasal tersebut, yaitu: “Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang dapat di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”⁴¹

Perjanjian dalam perkawinan sebagaimana yang di uraikan di atas mendapatkan tempat yang luas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bunyi: 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh

⁴¹ Pasal 29.

pegawai pencatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan; 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan; 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; dan 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Kompilasi Hukum Islam mengatur panjang lebar perjanjian perkawinan tersebut dalam Pasal 45 sampai 52. Pasal 45 dan 46 mengatur tentang Perjanjian Perkawinan dengan segala tata caranya. Pasal 47, 48, 49, 50, 51, mengatur perjanjian dalam harta bersama lengkap dengan cara pelaksanaannya, sedangkan Pasal 52 mengatur hal lain di luar taklik talak dan harta bersama. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan. Pasal 45 KHI menyatakan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1) Taklik talak dan 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Berdasarkan paparan di atas, dalam penelitian ini maka teori yang akan digunakan untuk menganalisis

pandangan mahasiswa Hukum keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap *childfree* adalah teori Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Ada bermacam-macam Hak Asasi Manusia yaitu:

1. Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya.
3. Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya.
4. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*.
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* yaitu hak untuk memilih pendidikan,

hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.⁴²

Adapun hak-hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diantaranya yakni:

1. Hak untuk hidup, meliputi hak untuk hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, termasuk hak atas hidup yang tentram, aman, damai bahagia, sejahtera lahir dan batin serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat.
2. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang hanya dapat berlangsung atas kehendak kadua calon suami dan istri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan.
3. Hak untuk mengembangkan diri, diantaranya menegaskan perlindungan hak atas tumbuh kembang, bidang pendidikan, hak untuk

⁴² Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), hlm. 3.

memperoleh dan menyebarkan informasi, termasuk didalamnya hak untuk berkomunikasi dan hak untuk bersosialisasi.

4. Hak untuk memperoleh keadilan, di antaranya bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi.
5. Hak atas kebebasan pribadi, diantaranya hak untuk tidak diperbudak, hak untuk memeluk agama, hak untuk dipilih dan memilih, hak kewarganegaraan dan hak bertempat tinggal.⁴³

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian Hukum Islam. Adapun inti dari teori *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat.⁴⁴

Maqāṣid al-Syarī'ah terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud dan

⁴³ Rhona K.M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 273.

⁴⁴ Ghafar Shidiq, "Teori Maqasyid al-Syariah dalam Hukum Islam," *Sultan Agung*, Vol. XLIV (Juni 2009), hlm. 117.

tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum.⁴⁵

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur merupakan bagian dari kebutuhan *al-ḍarūriyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Imam al-Syatibi mengurutkan kelima pokok tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.⁴⁶

F. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, untuk itu terlebih dahulu akan dipaparkan pengertian metode penelitian. Metode merupakan suatu langkah sistematis berdasarkan pemikiran yang matang guna mencapai maksud tertentu dalam ilmu pengetahuan dsb.⁴⁷ Sedangkan penelitian merupakan suatu aksi mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴⁶ Al-Ṣatibi, *al-Muwāfaqāt*, Jilid I, Vol. II, hlm. 8.

⁴⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 954.

objektif dalam rangka memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.⁴⁸ Penelitian diartikan pula sebagai upaya untuk menemukan sesuatu.⁴⁹ Maka dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data, menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman mengenai topik, gejala atau isu tertentu.⁵⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dalam pelaksanaannya membutuhkan dua teknik pengumpulan data, yakni teknik pengumpulan data kualitatif dan teknik pengumpulan data kuantitatif, teknik pengumpulan data tersebut disebut *mix methods*. Metode penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif.⁵¹

Mix methods research adalah suatu desain penelitian yang didasari asumsi filosofis sebagaimana metode inkuri. *Mix methods research* juga disebut

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 1480.

⁴⁹ Morissan, *Metodelogi Penelitian Survey*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 2.

⁵⁰ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm 3.

⁵¹ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 271.

sebagai sebuah metodologi yang memberikan asumsi filosofis dalam menunjukkan arah atau memberi petunjuk cara pengumpulan data dan menganalisis data serta perpaduan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa fase proses penelitian.⁵² Sebagai suatu metode, *mix methods research* berfokus pada pengumpulan dan analisis data serta memadukan antara data kuantitatif dan kualitatif. Premis sentral yang dijadikan dasar *mix methods research* adalah menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menemukan hasil penelitian yang lebih baik dibandingkan jika hanya menggunakan salah satu pendekatan saja. Metode kualitatif berfungsi untuk menemukan hipotesis kasus tertentu atau sampel terbatas, dan metode kuantitatif berfungsi untuk menguji hipotesis pada populasi yang lebih luas, sehingga pada metode ini berguna untuk menemukan hipotesis dan sekaligus membuktikan validitas eksternal hipotesis tersebut.

Model penelitian *mix methods* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *concurrent triangulation* atau campuran seimbang yang menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan cara mencampur kedua metode tersebut secara seimbang dan

⁵² John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 5.

bersama-sama dalam waktu yang sama, tetapi independent untuk menjawab rumusan masalah sejenis.

Fokus penggabungan dua metode lebih pada teknik pengumpulan data dan analisis data, sehingga peneliti dapat membandingkan seluruh data temuan dari kedua metode tersebut yang selanjutnya diperoleh kesimpulan dan saran apakah kedua data saling memperkuat, memperlemah, atau bertentangan.

Rumusan masalah pada penelitian ini berangkat dari rumusan masalah kuantitatif. Pada saat melakukan pengumpulan data kedua metode dilakukan dalam waktu yang sama dimana masing-masing bersifat independen. Kedua hasil temuan baik kuantitatif maupun kualitatif dianalisis dengan menggunakan masing-masing metode, selanjutnya dilakukan analisis untuk kedua kalinya dengan meta analisis untuk dapat dikelompokkan, dibedakan, dan dicari hubungan satu data dengan data yang lain, sehingga dapat diketahui kedua data tersebut saling memperkuat, memperlemah, atau bertentangan. Pada penelitian ini, metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis pandangan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *childfree*. Metode kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi pandangan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *childfree* serta perspektif apa yang melatar belakangi

pandangan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *childfree*.

2. Obyek dan Lokasi Penelitian

Obyek penelitian adalah sasaran ilmiah dimana untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan juga kegunaan tertentu tentang suatu hal yang objektif, *valid* dan *reliable* serta tentang suatu hal atau variable tertentu. Obyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, yang berada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Metode Kuantitatif

a. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan juga karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya.⁵³ Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 80.

Akademik 2022/2023, yaitu sebanyak 600 mahasiswa.

2) Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan juga karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi dalam jumlah besar, dan peneliti tidak akan mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi tersebut, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.⁵⁴ Dalam penelitian ini sampel yang diambil berasal dari mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jumlah total populasi sebanyak 600 mahasiswa.

Dalam penelitian ini karena mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam cukup banyak maka penulis mempersempit capaian jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin menurut Sugiyono.⁵⁵ Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin guna menarik jumlah sampel agar jumlahnya *representative* agar hasil penelitian dapat digeneralisir dan perhitungannya

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 81.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 158.

pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, tetapi dapat dilakukan dengan rumus yang sederhana dan perhitungan yang sederhana.

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

E = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir; e = 0.1

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut:

Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar

Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil

Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Slovin adalah antara 10-20% dari populasi penelitian.

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 600 mahasiswa, sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{600}{1+600(0,1)^2}$$

$$n = \frac{600}{1+600(0,01)}$$

$$n = \frac{600}{1,06} = 56,03; \text{ di sesuaikan oleh peneliti}$$

menjadi 64 responden.

Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini di sesuaikan menjadi sebanyak 64 orang atau sekitar 11% dari seluruh total mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan data dan untuk hasil pengujian yang lebih baik.

Teknik pengambilan sampel yang peneliti lakukan menggunakan teknik *probability*

sampling; simple random sampling, dimana peneliti memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu sendiri.⁵⁶

3) Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian bertujuan untuk mengukur suatu gejala yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Jumlah instrument yang akan digunakan tergantung pada variabel yang akan diteliti. Adapun instrument dalam penelitian ini berupa survey. Responden harus menjawab sendiri survey yang diberikan yang dibuat dengan menggunakan *Google Form* dan dilakukan secara *online* atau daring dengan cara mengedarkan *link* survey kepada responden untuk menjangring data mengenai pandangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *childfree*.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 82.

4) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif.

4. Metode Kualitatif

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam penelitian, untuk mencapai hasil dalam sebuah penelitian diperlukan data yang diperoleh dari sumber data yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara namun sesuai dengan jenis penelitiannya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini yaitu tanya jawab secara mendalam (*in-depth interview*) yang melibatkan 5 (lima) informan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu rangkaian kegiatan penelitian yang sangat penting dan menentukan hasil penelitian. Melalui kegiatan ini, data atau informasi yang dikumpulkan menjadi lebih bermakna.⁵⁷ Analisis dapat diartikan mengolah, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil. Analisis data berarti mengatur secara sistematis dari hasil survey dan wawancara, kemudian menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.⁵⁸

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 329.

⁵⁸ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 121.

Aktivitas dalam analisis data ini menggunakan teori Milles dan Huberman.⁵⁹ Adapun penjelasan lebih terperinci sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema yang sesuai dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Data yang telah tereduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Tujuan peneliti mereduksi data adalah untuk memilih hal-hal yang penting mengenai perspektif apa yang melatar belakangi pandangan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *childfree* serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Data-data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan sumbernya dan dipilih sesuai dengan jenisnya.

⁵⁹ Milles M. B dan Huberman M. A, *Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publication, 1984), hlm. 15-21.

b. Penyajian Data (*data display*)

Langkah yang dilakukan selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data, sehingga data terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan yang akan mempermudah untuk difahami. Data-data yang tersusun dengan benar dalam penyajian data memungkinkan penulis untuk menarik kesimpulan dengan benar. Peneliti menyajikan data-data dalam bentuk deskriptif.

c. Kesimpulan (*verification*)

Kesimpulan merupakan langkah yang ketiga dalam metode analisis data dan merupakan langkah yang terakhir. Pada tahap ini data-data umum yang diperoleh kemudian disimpulkan menuju sesuatu yang khusus. Pada penelitian ini verifikasi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian dilakukan.

Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar. Jika ternyata kesimpulannya tidak memadai, maka perlu diadakan pengujian ulang yaitu dengan cara mencari beberapa data lagi di lapangan. Kemudian dicoba untuk diinterpretasikan dengan fokus yang lebih terarah. Dengan demikian, analisis data tersebut

merupakan proses interaksi antara ketiga komponen analisis dengan pengumpulan data dan merupakan suatu proses siklus sampai aktivitas penelitian selesai.

6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas, pengujian *transferability*, *dependability*, *reabilitas*, dan *confirmability* (obyektifitas).⁶⁰ Adapun tahapan-tahapan tersebut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*.⁶¹

Perpanjangan pengamatan dilakukan agar peneliti dan subjek penelitian dapat membentuk rapport sehingga subjek akan semakin akrab, semakin terbuka dan saling mempercayai sehingga tidak ada lagi informasi yang tersembunyi. Selain itu, peningkatan pengamatan dilakukan dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 346.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 365.

berkesinambungan, sehingga peneliti dapat memberikan deskripsi yang akurat dan sistematis dengan apa yang diamati.

Kegiatan triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi teknik dan sumber. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, sedangkan triangulasi sumber menggunakan teknik yang sama untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda.⁶²

Member check dilakukan pada tahap kredibilitas dalam penelitian ini, yaitu melakukan pengecekan data yang dilakukan peneliti kepada subjek penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh subjek.

7. Pengujian *Transferability*

Pengujian *transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas

⁶² *Ibid.*, hlm. 330.

eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian dimana sampel tersebut diambil. Cara pengujian ini dilakukan dengan membuat laporan yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya, sehingga pembaca dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

8. Pengujian *Dependability*

Dependability disebut reabilitas. Pengujian ini dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit dilakukan oleh dosen pembimbing tesis yang tujuannya untuk memastikan apakah peneliti sudah reabel atau tidak.

9. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* disebut juga uji obyektivitas penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

10. Metode Campuran

a. Deskripsi Data Kombinasi

Data kombinasi pada penelitian ini merupakan pencampuran antara data kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data kuantitatif

dilakukan dengan instrument kuesioner tentang fenomena *childfree* yang ditujukan pada mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian data kuantitatif dianalisis dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan data kuantitatif di atas peneliti tidak berhenti pada penelitian kuantitatif saja akan tetapi peneliti melanjutkan penelitian lebih dalam dengan metode kualitatif. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi lebih mendalam mengenai pandangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *childfree*. Adapun hal yang dilakukan peneliti pada penelitian kualitatif adalah berpedoman pada data kuantitatif yang dilanjutkan dengan penggalan data melalui teknik wawancara semistruktur pada mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Oleh karena itu data kombinasi merupakan pencampuran data kuantitatif dan pencampuran data kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sedalam-dalamnya sampai data benar-benar jenuh dan mendapatkan hasil yang akurat.

11. Analisis Data Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif

Penelitian ini menggunakan analisis data strategi *eksplanatoris sekuensial*. Pada desain ini, data yang akan dikumpulkan terlebih dahulu adalah data kuantitatif dan dianalisis, yang kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kuantitatif.⁶³ Adapun langkah-langkah strategi *eksplanatoris sekuensial* yang dilakukan peneliti dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan data kuantitatif berupa kuesioner pandangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *childfree* menggunakan *Google Form*.
- b. Tahap kedua, peneliti melakukan analisis data kuantitatif dengan menganalisis hasil kuesioner menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.
- c. Tahap ketiga, mengumpulkan data kualitatif dengan teknik wawancara secara semistruktur.
- d. Tahap keempat, dengan melakukan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif sampai hasil temuan data benar-benar jenuh. Selain itu peneliti melakukan uji validitas dengan cara triangulasi dan *member*

⁶³ Nusa dan Hendarman, *Mixed Method Research Metode Riset Campursari: Konsep, Strategi, dan Aplikasi* (Jakarta: Indeks, 2013), hlm. 64.

checking untuk memastikan hasil temuan peneliti benar-benar akurat dan valid.

- e. Tahap terakhir, dengan melakukan interpretasi keseluruhan data. Pada langkah terakhir peneliti mendiskusikan data kuantitatif dan kualitatif dengan cara memaparkan data hasil temuan kuantitatif, kualitatif, dan *mix methods*. Kemudian peneliti memberikan penjelasan secara mendalam terhadap hasil temuan pada penelitian pandangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *childfree*.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, penulis menjelaskan persoalan ini dari pembahasan ini, penulis menyusunnya secara sistematis yang kemudian dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab mengandung sub bab. Sebagaimana yang tercantum berikut:

Bab I berisikan Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan serangkaian teori sebagai landasan teori Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

dalam Hukum Islam yang dipergunakan untuk menyoroti permasalahan-permasalahan pada BAB III.

Bab III berisikan penyajian data mengenai pandangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *childfree* yang berasal dari data objek yang menjadi fokus penelitian.

Bab IV berisikan analisis yang merupakan detesis, argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian. Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai perspektif apa yang melatarbelakangi pandangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *childfree*.

Bab V berisikan Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan penelitian, sehingga pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jawaban dari permasalahan yang diajukan pada penelitian ini sebagaimana yang telah tertuang pada bab pendahuluan. Sedangkan saran yaitu masukan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa secara umum mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam cukup memahami mengenai isu-isu kontemporer saat ini seperti fenomena *childfree*. Hal ini tergambar pada data hasil survey yang menunjukkan mayoritas mahasiswa HKI (75%) menyatakan bahwa mereka memahami atau merasa memiliki pengetahuan yang cukup tentang fenomena *childfree*. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa HKI memiliki pandangan yang sangat beragam tentang kompatibilitas *childfree* dengan Hukum Islam. Mayoritas mahasiswa menentang *childfree*, namun demikian cukup banyak (14%) mahasiswa yang setuju dan mendukung fenomena *childfree*. Gaya hidup (*lifestyle*) merupakan salah satu faktor yang dipandang paling berpengaruh pada pilihan pasangan suami istri Muslim untuk memilih tidak punya anak atau *childfree*.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perbedaan pandangan mahasiswa HKI tentang *childfree* tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama cara pandang mereka terhadap Hukum Islam

dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Data menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa HKI menolak fenomena *childfree* karena dilatarbelakangi keyakinan bahwa *childfree* bertentangan dengan Hukum Islam. Mahasiswa HKI yang menyatakan setuju dengan *childfree* mendasarkan pandangannya pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, dimana mereka berkeyakinan bahwa *childfree* merupakan pilihan hidup seseorang yang dijamin oleh Hak Asasi Manusia.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian ini maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, yakni diharapkan untuk mengkaji lebih banyak penyebab terjadinya kontradiktif antara tingkat kepuasan mahasiswa HKI dengan kurikulum Prodi HKI dalam membahas isu-isu kontemporer seperti *childfree*, di sisi lain data menunjukkan bahwa mahasiswa HKI menjadikan sosial media sebagai referensi utama mereka terkait fenomena *childfree*.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pendukung sumber bacaan keilmuan bagi para peneliti. Melalui hasil penelitian ini diharapkan pembaca terutama mahasiswa menjadi tahu dan paham mengenai fenomena *childfree*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu al-Qur'an Tafsir/Tafsir al-Qur'an

Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Al-Mahira, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fi a- 'Aqidahwa al-syariah wa al- Manhaj*, Juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Al-Sijistani, Abi Dawūd Sulaiman bin al- 'Asy'ast, *Sunan Abi Dawūd*, Kitab al- Nikah, Bab al-Nahyi an-Tazwiji Man Lam Yalid Min al-Nisa' i, Beirut: Dar Ibnu Hazm 1418 H/ 1997 M.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Al-Raysuni, Ahmad, *al-Fikr al-Maqasidi Qawa'iduh wa Fawa'iduh*, Rabat: al-Dar al-Bayda', 1999.

Al-Raysuni, Ahmad, *Nazriyyah al-Maqashid 'inda al-Imam Asy-Syathibi*, Herndon: as-Dar al- 'Alami li al-Fikr al-Islamiy, 1995.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Mas'udi, Masdar F., *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.

Misno, Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah II*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

5. Metode Penelitian

B, M. Milles, dan Huberman M. A, *Qualitative Data Analysis*, London: Sage Publication, 1984.

Creswell, John W, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2008.

Morissan, *Metodelogi Penelitian Survey*, Jakarta: Kencana, 2017.

Nusa dan Hendarman, *Mixed Method Research Metode Riset Campursari: Konsep, Strategi, dan Aplikasi*, Jakarta: Indeks, 2013.

Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2015.

6. Lain-lain

Ahmad Bin Muhammad bin Ali Al-Fayyumi Al Muqri, *Al-misbahul Munir Fi Ghoribi Asy-Syarhul Kabir Lir-Rofi'I*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1986.

Al-Ayubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Adillah al-Syari'ah*, Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998.

Akbar, Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali," *Al-Manhaj*, Vol. 3 No. 2, 2021.

Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.

Dorbritz, "Germany," 570: ed. Rachel Chrastil, *New York: Oxford University Press*, 2020.

Effendi, Masyhur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Fadhilah, Eva, "Childfree dalam Pandangan Islam", *Al-Mawarid: JSYH* Vol. 3 No. 2, 2022.

Fauzan, Ahmad, "Childfree Perspektif Hukum Islam", *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* Vol. 11 No. 1, 2022.

Hadi, Abdul, Husnul Khotimah dan Sadari, "Childfree dan Childless Ditinjau dalam ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam," *Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1 No. 6, 2022.

Haecal, M. Irfan Farraz, Hidayatul Fikra dan Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree di

Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam,” *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8, 2022.

Hanandita, Tiara, “Konstruksi Masyarakat tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah,” *Jurnal Analisa Sosiologi* Vol. 11 No. 1, 2022.

Harnani, Yessi, Hastuti Marlina, and Elmia Kursani, *Teori Kesehatan Reproduksi*, Sleman: Deepublish Publisher, 2019.

Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya’rawi)*, Jakarta: TERAJU, 2004.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Khasanah, Uswatul dan Muhammad Rosyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, *Jurnal Al-Syakhsyiyah* Vol. 3 No. 2, 2021.

Locke, John, *Two Treatise of Government*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Maier, Corinne, *No Kids: 40 Good Reasons For Not Having Children*, Emblem Editions, 2009.

McQuillan, Julia et al., “Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns Among U.S. Women,” *Journal of Marriage and Family* 74, New York: Oxford University Press, 2020.

Mubarak, Jihan Salma, Eva Meidi Kulsum dan Wahyudin Darmalaksana, “Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali,” *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8, 2022.

- Munawarudin, Asep, "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah", *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, Juni 2023.
- Munshihah, Aty, M. Riyan Hidayat, "Childfree in the Qur'an: an Analysis of Tafsir Maqashidi", *Raushan Fikr: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 11 No. 2, 2022.
- Onief, Firdaushipa, Spica Dewa, and Tasqiela Permata, *Childfree Dalam Persepsi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2022.
- Patnani, Miwa, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer, "Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1, 2021.
- Prantiasih, Arbaiyah, "Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 25, No. 1, 2016.
- Prakoso, Djoko dan Murtika I Ketut, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.
- Pricillia, Wanda Roxanne Ratu, *Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah*, Yogyakarta: Odise Publishing, 2021.
- Rahayu, Nuria Febri dan Fatimah Aulia Rahmah, "Keputusan Pasangan Subur Untuk Tidak Memiliki Anak" *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, Vol. 8 No. 1, 2022.
- Ramadhani, Kembang Wangsit dan Devina Tsabitah, "Fenomena *Childfree* dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa", *Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya*, Vol. 11 No. 1, 2022.

- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Satrio, J., *Asas-Asas Hukum Perdata*, Purwokerto: Hersa, 1988.
- Shofita, Nailis, Raushani Azza, Syahrozad Khunaifah, “*Childfree Problems and Their Solutions from an Islamic Perspective*”, *Eduvest: Journal of Universal Studies* Vol. 1 No. 12, 2021.
- Siswanto, Ajeng Wijayanti dan Neneng Nurhasanah, “Analisis Fenomena Childfree di Indonesia”, *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 2, 2022.
- Sukmawati, Bhennita, “Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga,” *Psychological Journal: Science and Practice* 2, no. 3, 2014.
- Susanti, Shelvy dan Nurchayati, “Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak dan Strategi Coping dalam Mengatasinya,” *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 6 No. 1, 2019.
- Susilawati, Nilda, “Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 2, No. 2, 2020.
- Susilo, Singgih, “Konstruksi Wacana *Childfree* pada Pus Non KB Kampung KB di Desa Jatisari Pakisaji Malang”, *Jurnal Environmental Science*, Vol. 4 No. 2, 2022.
- Smith, Rhona K.M. dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Syaifudin, Imam, “Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad”, *Sakina* 4, no. 3, 2020.

SK, Houseknecht, *Voluntary childlessness in the 1980's: A significant increase? Marriage & Family Review*, 1982.

Szymańska, Joanna, “The Childless by Choice in the Perception of Young Adults,” in *Family Forum, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego*, Vol. 3, 2013.

Tunggono, Victoria, *Childfree and Happy*, Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.

Waliko, “Islam, Hak dan Kesehatan Reproduksi,” *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7, No. 2, Januari 1970.

Wijaya, Roma, “Respon Al-Qur’an Atas Trend *Childfree* Analisis Tafsir *Maqasidi*”, *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits*, Vol. 16 No. 1, 2022.

Willya, Evra, “Hak-Hak Reproduksi dalam Pandangan Islam,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 11, No. 1, Juni 2012.

7. Online

<https://heylawedu.id/blog/childfree-fenomena-childfree-dan-konstruksi-masyarakat-indonesia>, diakses 23 Februari 2022.

<https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-childfree-dalam-islam/>, diakses 22 Februari 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-5685023/ketua-mui-soal-fenomena-pilih-tak-miliki-anak-itu-hak-tapi-salahi-kodrat>, diakses 23 Februari 2022.

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-itu-childfree-dan-bagaimana-dampaknya-1wOU0f0qCZR>, diakses 17 Mei 2022.

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free>, diakses 17 Mei 2023.

<https://heylawedu.id/blog/childfree-dari-kaca-mata-hampengaruhnya-terhadap-bonus-demografi-di-indonesia>, diakses 19 Juni 2023.

<https://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/246-Program-Studi-Hukum-Keluarga-Islam>, diakses 24 Mei 2023.

<https://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/241-Sejarah>, diakses 24 Mei 2023.

<https://hki.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/1288-Visi-Misi-dan-Tujuan>, diakses 26 Juli 2023.

<https://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/618-Kurikulum-Program-Studi-Hukum-Keluarga-Islam>, diakses 26 Juli 2023.